

Medan, Desember 2021

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Persetujuan Tempat Penumpukan atau Penyimpanan Barang

Berbahaya oleh PT Prima Terminal Petikemas

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 9 (sembilan) ayat (3) dan Pasal 11 (sebelas) ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan, bersama ini kami PT Prima Terminal Petikemas, mengajukan permohonan Persetujuan Tempat Penyimpanan atau Penumpukan Barang Berbahaya, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- 1. Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah Terminal Petikemas Belawan Fase 2 antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Prima Terminal Petikemas Nomor: UM.57/19/5/P.I-18.TU dan Nomor: US.10/1/8/PTP-18 tanggal 18 Mei 2018;
- 2. Perizinan berusaha;
- 3. Sistem dan prosedur penanganan barang berbahaya;
- 4. Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi penanganan Barang Berbahaya yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
- 5. Peralatan penanganan barang berbahaya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

AGUS WILARSO

Direktur Operasi dan Teknik

Tembusan:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Direktur Kesatuan dan Penjagaan Laut dan Pantai;
- 3. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan;
- 4. PT Pelindo Terminal Petikemas:
- 5. Direksi PT Prima Terminal Petikemas.





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA BELAWAN

JALAN VETERAN NO. 214

BELAWAN

MEDAN 20411

TELEPON : (061) 66940018

: 134

(061) 66940018

(061) 42069858

syahbandar belawan@yahoo.com F-mail

> sb belawan@dephub.go.id Belawan, WNovember 2021

Nomor

: AL-300/ 1 18 /SYB BI W-2021

PSW

Klasifikasi

: Biasa

Lampiran

: -

Hal

: Izin Penumpukan Barang Berbahaya

Yth, PT, Prima Terminal Petikemas

Menunjuk dan memperhatikan:

- a. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; h
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 02 tahun 2010 tentang Penanganan Kegiatan Bongkar Muat Barang Berbahaya:
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor d Kesyahbandaran Utama:
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan e. Pengangkutan Barang Berbahaya Di Pelabuhan:
- f. SOLAS Aamandement 1974 Bab VII tentang IMDG Code:
- Maritime Pollution 73/78: a.
- Surat Permohonan dari PT. Prima Terminal Petikemas tanggal 10 November 2021 Nomor: h PR.01/4/25/PTP-21 Perihal Penyampaian Rencana Penumpukan Barang Berbahaya (Dangerous Good's) di Lapangan Penumpukan PT. Prima Terminal Petikemas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai hasil penelitian dan evaluasi Bidang Penjagaan Patroli dan Penyidikan Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan, bahwa Tempat penumpukan Barang Berbahaya PT. Prima Terminal Petikemas yang berlokasi di Graha Pelindo Satu Gedung B LT2 Jl. Lingkar Pelabuhan No 1, pada prinsipnya dapat diberikan Persetujuan Penimbunan/Penumpukan Barang Berbahaya dengan ketentuan:

- Agar disiapkan peralatan Alat Pemadam Kebakaran yang memenuhi syarat dan siap digunakan;
- b. Bahwa pengaturan penumpukan harus memperhatikan jarak sesuai dengan jenis barang, sifat barang dan kelasnya, seperti yang diisyaratkan dalam SOLAS Ammandement 1974 Bab VII tentang IMDG Code:
- Memasang Container Block /Paving Container. C.
- Membuat jalur evakuasi menuju master point, d.
- Adanya Personil yang tersertifikasi tentang penanganan Barang Berbahaya; e.
- f. Pengadaan Dangerous Good's Publication:
- Pengawasan kegiatan bongkar muat dan penumpukan/ penimbunan Barang Berbahaya g. dilaksanakan oleh Bidang Penjagaan Patroli dan Penyidikan Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan cq Seksi Penjagaan;
- Segala resiko yang timbul dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut diatas menjadi tanggung h. jawab PT. Prima Terminal Petikemas;
- ì. Mematuhi segala ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Belawan;

Surat persetujuan Izin Prinsip Penumpukan/ penimbuan Barang Berbahaya ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan dan akan dilakukan evaluasi kembali sesuai ketentuan yang berlaku, Surat Persetujuan ini dapat dicabut apabila pemegang surat persetujuan tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud.

KANTOR

ENDERAL PE

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Ka. Otoritas Pelabuhan Utama Belawan;
- Ka. KPU Bea Cukai Type A Belawan;
- 3. Direksi PT. Prima Terminal Petikemas;
- 4. Kabid Penjagaan Patroli dan Penyidikan Kantor

Kesyahbandaran Utama Belawan.

RIAN PERHUB Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan

Capt. Jhongy Flunggu Silalahi, MH NIP 19640424 199803 1 001